

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



JL. BESSAI BERINTA KELURAHAN BONTANG LESTARI TELP (0548) 20352 FAX (0548) 20349
GRAHA TAMAN PRAJA BLOK III LANTAI DASAR 75325 081255505510

Pemerintah Kota Bontang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Cuti Sakit

No. SK : Nomor 13 Tahun 2022

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter (yang ditunjuk pemerintah) bagi PNS yang sakit 1-14 hari
2. PNS yang sakit lebih dari 14 hari harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat dokter yang ditunjuk Menkes yang menyatakan ttg perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan ketentuan lain yang dipandang perlu
3. Lamanya cuti 1(satu) tahun, dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu
4. PNS yang mengalamai keguguran kandungan mendapat cuti paling lama 1,5 bulan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan cuti dengan melampirkan surat dokter/ bidan
5. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas mendapatkan cuti sakit sampai sembuh dari penyakit
6. Diajukan melalui Aplikasi Bontang Prima

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Cek dan verifikasi berkas
2. Masukkan data ke sistem dan print
3. Proses Pamarafan dan Penandatanganan
4. Proses Penomoran dan Pendistribusian

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. BESSAI BERINTA KELURAHAN BONTANG LESTARI TELP (0548) 20352 FAX (0548) 20349
GRAHA TAMAN PRAJA BLOK III LANTAI DASAR 75325 081255505510

Pemerintah Kota Bontang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

1. Cuti PNS

Pengaduan Layanan

Melalui Akun Media Sosial PPID BKPSDM Kota Bontang